



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga
2. Tempat lahir : Pematang Pelintahan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan)

Terdakwa Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H., Anwar Effendi, S.H.I., dan Handi Gunawan, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA terbukti secara bersalah dan menyakinkan *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai plastic transparan kecil berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,06(nol koma nol enam gram), dan sisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 2371/NNF/2020, tanggal 21 Februari 2020 habis terpakai.

- 1(satu) buah kaca pirex.
- 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing.

(Dirampas untuk dimusnakan)

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 5(lima) lembar.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah NoPol BK-6217-XAW.
- 1(satu) STNK/Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW an. MALIK Alamat Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah-Sergai Model :Sepeda Motor Type Honda Vario Rangka : MH1JFV11XGK50526 Nomor Mesin : JFV1E1511358.

(Dikembalikan kepada saksi MALIK)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama.

----- Bahwa ia **terdakwa HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** pada hari Minggu tanggal 16 bulan Februari Tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan Alitoa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***  
yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut:-----

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Firdaus wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi MUHAMMAD HABIBI, SH dan saksi CHRISVANDO MANIK mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di seputaran Kabupaten Serdang Brdagai di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Firdaus menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat/lokasi tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah NoPol BK-6217-XAW di depan pabrik Alitoo, selanjutnya para saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pakean yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang ditemukan di kantong belakang celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1(satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan dimana pada saat sebelum dilakukan pengeledahan, terdakwa sempat membuang 1(satu) helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu ke arah rumput yang berjarak 1(satu) meter dari tempat terdakwa diberhentikan oleh para saksi, dan selanjutnya salah satu saksi ada melihat kearah tanah yang berjarak 1(satu) meter dari terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,6(nol koma enam gram) sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian No:58/UL.10053/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an SARMAULI LUMBAN GAOL dan yang menimbang an. TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan kendaraan yang di tumpanggi oleh terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polisi Sektor Firdaus dan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1(satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dikembalikan oleh saudara KOIL(DPO) sebelum penangkapan tersebut terjadi dan 1(satu) buah helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,6(nol koma enam gram) sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian adalah barang milik terdakwa dan siap di edarkan kepada masyarakat yang mau membeli dari terdakwa, dimana paket Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu didapat atau dibeli seseorang yang terdakwa tidak kenal di Daerah Desa Nagur Kec. Tanjung Bringin dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut belum sempat di edarkan.

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 2371/NNF/2020, tanggal 21 Februari 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai **Kesimpulan** : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 2372/NNF/2020, tanggal 21 Ferbruari 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai **Kesimpulan** : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

-----Atau-----

## Kedua.

----- Bahwa ia **terdakwa HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** pada hari Minggu tanggal 16 bulan Februari Tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan Alitoa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Firdaus wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi MUHAMMAD HABIBI, SH dan saksi CHRISVANDO MANIK mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika (yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran Kabupaten Serdang Bedagai di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Firdaus menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat/lokasi tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah NoPol BK-6217-XAW di depan pabrik Alitoa, selanjutnya para saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang ditemukan di kantong belakang celana yang dipakai oleh terdakwa dan 1(satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan dimana pada saat sebelum dilakukan pengeledahan, terdakwa sempat membuang 1(satu) helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu ke arah rumput yang berjarak 1(satu) meter dari tempat terdakwa diberhentikan oleh para saksi, dan selanjutnya salah satu saksi ada melihat ke arah tanah yang berjarak 1(satu) meter dari terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,6(nol koma enam gram) sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian No:58/UL.10053/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an SARMAULI LUMBAN GAOL dan yang menimbang an. TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan kendaraan yang di tumpanggi oleh terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polisi Sektor Firdaus dan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan interogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa 1(satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1(satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dikembalikan oleh saudara KOIL(DPO) sebelum penangkapan tersebut terjadi dan 1(satu) buah helai plastic klip transparan kecil yang berisikan serbuk warna putih di duga Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16(nol koma satu enam gram) dan berat netto 0,6(nol koma enam gram) sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian adalah barang milik terdakwa didapat atau dibeli seseorang yang terdakwa tidak kenal di Daerah Desa Nagur Kec. Tanjung Bringin dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut belum dipakai oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 2371/NNF/2020, tanggal 21 Februari 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai **Kesimpulan** : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 2372/NNF/2020, tanggal 21 Ferbruari 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai **Kesimpulan** : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **HENDRI ANSYAH Alias HENDRO Alias BANTUT Alias RANGGA** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**..

❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habibi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Firdaus;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Chrisvando Damanik telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima Saksi dan rekan Saksi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. BK 6217 XAW di depan pabrik Alitoa, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-6217-XAW, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK/ Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama Malik, alamat Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Model : Sepeda Motor, Type : Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526 Nomor Mesin : JFV1E1511358;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di sekitar rumput yang jaraknya 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang plastik transparan tersebut ke atas rumput ketika dihadang polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan dari saku belakang celana Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuannya menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Chrisvando Manik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Firdaus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama Muhammad Habibi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima Saksi dan rekan Saksi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu di Dusun VI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. BK 6217 XAW di depan pabrik Alitoa, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-6217-XAW, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK/ Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama Malik, alamat Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Model : Sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor, Type : Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526 Nomor Mesin : JFV1E1511358;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di sekitar rumput yang jaraknya 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang plastik transparan tersebut ke atas rumput ketika dihadang polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan dari saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuannya menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. BK 6217 XAW di depan pabrik Alitoe, lalu petugas kepolisian menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-6217-XAW, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK/ Surat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama Malik, alamat Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Model : Sepeda Motor, Type : Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526 Nomor Mesin : JFV1E1511358;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di sekitar rumput yang jaraknya 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang plastik transparan tersebut ke atas rumput ketika dihadang polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan dari saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, di mana Terdakwa membelinya seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing adalah milik Terdakwa yang sebelumnya telah dikembalikan oleh seseorang bernama Koil kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat penangkapan adalah sepeda motor pinjaman milik seseorang bernama Malik;
- Bahwa uang sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pihak kepolisian adalah uang Terdakwa hasil pekerjaan menjual spring bed;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2020 tanggal 17 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan berat netto 0,06 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2371/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram; barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan Narkotika diduga jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 6217 XAW.
- 1 (satu) STNK/Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama MALIK, Alamat: Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah-Sergai Model: Sepeda Motor Type Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526, Nomor Mesin : JFV1E1511358;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Firdaus yang antara lain bernama Muhammad Habibi dan Chrisvando Damanik pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun VI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 6217 XAW di depan pabrik Alitoa, lalu petugas kepolisian menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-6217-XAW, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK/ Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama Malik, alamat Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Model : Sepeda Motor, Type : Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526 Nomor Mesin : JFV1E1511358;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di sekitar rumput yang jaraknya 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa di mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang plastik transparan tersebut ke atas rumput ketika dihadang polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan dari saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 58/UL.10053/2020 tanggal 17 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2371/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh*



yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Habibi dan Chrisvando Damanik terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-6217-XAW, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK/ Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama Malik,

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di sekitar rumput yang jaraknya 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa di



mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang plastik transparan tersebut ke atas rumput ketika dihadang polisi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan dari saku belakang celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan serbuk warna putih diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2371/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Habibi dan Chrisvando Damanik, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh*



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti merupakan uang milik Terdakwa hasil dari pekerjaan menjual springbed dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 6217 XAW
- 1 (satu) STNK/Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK-6217-XAW atas nama MALIK, Alamat: Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah-Sergai Model: Sepeda Motor Type Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526, Nomor Mesin : JFV1E1511358;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah disita dari Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) STNK/surat keterangan pajak daerah telah disita dari Malik, dan berdasarkan fakta yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan serta dengan memperhatikan berkas perkara, terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Malik dan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Malik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Ansyah alias Hendro alias Bantut alias Rangga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik transparan kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK 6217 XAW;
- 1 (satu) STNKB/Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor Register BK 6217 XAW atas nama MALIK, Alamat: Pematang Pelintahan Kec. Sei Rampah-Sergai, Model: Sepeda Motor Type Honda Vario, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK50526, Nomor Mesin : JFV1E1511358;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Malik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22